



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 16 TAHUN 2004

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR,
PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2004**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2004 dan Nomor 69 Tahun 2004 telah ditetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2004 ;
- b. bahwa guna menindaklanjuti 2 (dua) Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2004.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2480) ;

3. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 16 Serie D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Serie A);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 23 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 2 Serie A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR TAHUN 2004.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
4. Kendaraan di Atas Air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
5. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang yang dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan warna dasar plat kuning, serta huruf dan angka warna hitam.

6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, dan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan atau bentuk serta penggunaannya.
9. Alat-alat berat dan alat-alat yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/ berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
10. Pajak Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat PKAA adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan di atas air.
11. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air yang selanjutnya disingkat BBN-KAA adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan di atas air sebagai perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

BAB II

NILAI JUAL DAN DASAR PENGENAAN PKB, BBN-KB DAN PKAA, BBN-KAA

Pasal 2

Memberlakukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 di Sumatera Selatan.

Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai Jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

Pasal 4

- (1) Nilai jual kendaraan bermotor sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004.
- (2) Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk adalah nilai jual yang tercantum pada kolom 4 Lampiran I ditambah dengan Nilai Jual ubah bentuk yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004.
- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya, sebesar 1,00;
 - b. Mobil Barang/ Beban, sebesar 1,30;
 - c. Alat-alat berat dan Alat-alat Besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004.

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB ditetapkan berdasarkan Nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum pada kolom 4 Lampiran I Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004.
- (3) Dasar pengenaan PKB kendaraan bermotor ubah bentuk, nilai jual yang tercantum pada kolom 4 Lampiran I ditambah dengan Nilai Jual ubah bentuk pada Lampiran II dikalikan dengan bobot sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Keputusan ini.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB ubah bentuk, nilai jual kendaraan bermotor pada kolom 4 Lampiran I ditambah Nilai Jual ubah bentuk pada Lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun 2004.

Pasal 6

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA adalah nilai jual kendaraan di atas air.
- (2) Nilai jual kendaraan di atas air dihitung berdasarkan penjumlahan antara nilai jual rangka/ body kendaraan di atas air dan nilai jual motor penggerak.

Pasal 7

- (1) Nilai jual rangka/body kendaraan di atas air dibedakan menurut jenis, isi kotor (Gross Tonage), fungsi, dan umur/rangka/body.
- (2) Jenis kendaraan di atas air dibedakan berdasarkan konstruksi sebagai berikut :
 - a. Konstruksi Kayu;
 - b. Konstruksi Serat, Fiber, Karet, dan sejenisnya;
 - c. Konstruksi Besi, Baja, Ferrocement dan sejenisnya.
- (3) Penggunaan kendaraan di atas air dikelompokkan berdasarkan fungsi sebagai berikut :
 - a. untuk menangkap ikan;
 - b. untuk angkutan penumpang, angkutan barang, pengerukan;
 - c. untuk pesiar, olahraga, dan rekreasi.
- (4) Nilai jual motor penggerak dibedakan menurut daya kuda (PK) dan umur motor.

Pasal 8

Dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA dan BBN-KAA Tahun 2004.

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor :
- a. Merek, jenis dan type belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud dan belum ditetapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, maka untuk tahun pembuatan terbaru, nilai jualnya ditetapkan 10 % (sepuluh persen) di bawah harga pasaran umum yang berlaku ;
 - b. Merek, jenis dan type kendaraan bermotor untuk tahun pembuatan lebih tua yang tidak tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka nilai jualnya ditetapkan dengan membandingkan merek, jenis dan type, isi cylinder dan tahun pembuatan dari Negara produsen yang sama ;
 - c. Merek, jenis, dan type telah tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan terbaru belum tercantum, maka besarnya nilai jual dihitung dengan penambahan 5 % (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya atau disesuaikan harga pasaran umum ;
 - d. Merek, jenis, dan type telah tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud, tetapi nilai jual untuk tahun pembuatan lebih tua tidak tercantum, maka nilai jualnya dihitung dari nilai jual tahun pembuatan terakhir dengan penurunan 10% setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan harga pasaran umum, dan atau dengan batas nilai jual minimal :
 1. Roda 4 (empat) sebesar Rp. 8.000.000,00
 2. Roda 3 (tiga) sebesar Rp. 2.000.000,00
 3. Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.200.000,00

- (2) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang belum tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud atas :
- a. Tambahan atau selisih nilai jual kendaraan bermotor ganti mesin ;
 - b. Kendaraan Bermotor ubah bentuk lainnya ;
 - c. Kereta Gandeng atau tempel.
- (3) Gubernur dapat menetapkan nilai jual sebagai dasar pengenaan PKAA dan BBN-KAA yang belum termasuk dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud atas gandengan/tempel (pontoon, tongkang dan sejenisnya).

Pasal 10

Penetapan dasar pengenaan PKB, BBN-KB, PKAA, dan BBN-KAA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 11

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, untuk menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB, BBN-KB dan PKAA, BBN-KAA termasuk ubah bentuk, gandeng dan tempel sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Keputusan ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 11 Juni 2004.

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MAHYUDDIN NS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERIE B